

ASLI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI BERKARYA

Ç. D

Jakarta, 21 Mei 2019

Hal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 978 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. DITERIMA

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

: Jumat HARI : 31 Mei 2019 TANGGAL 05.11 616 MAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT dan salam sejahtera kami sampaikan.Semoga Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi bersama jajarannya sehat dan lancar dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.Tak Lupa pula sholawat kami halurkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

: H.Hutomo Mandala Putra, S.H. 1. Nama

: Ketua Umum Partai Berkarya : Jln. Antasari Jakarta Selatan Jabatan

Alamat Kantor : 081298038752

: phpupartaiberkarya@gmail.com No Hp

: 3171061507620004 Email NIK

: Drs.Priyo Budi Santoso M.Ap 2. Nama

: Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Jabatan

: Jln.Antasari Jakarta Selatan Alamat Kantor

: 081298038752

: phpupartaiberkarya@gmail.com No Hp Email

: 3174083003660002 NIK

Bertindak untuk dan atas nama Partai Berkarya dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan:

1) Dapil 4 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor K-002/DPP-BERKARYA/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

- 1) Martha Dinata, S.H
- 2) Abdul Salam, S.H.
- 3) Sonny Pudjisasono, S.H.
- 4) Agung Syahputra, S.H.,CPL.
- 5) Asep Dedi, S.H.
- 6) Anandya Dipo Pratama, S.H.
- 7) M.Nur Ichsan, S.H.CPL.
- 8) Angga Kusuma Nugroho, S.H
- 9) Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.
- 10) Anneke Dwi Putri Dolis, S.H.
- 11) Isnaldi, S.H.
- 12) Hamid Djafar, S.H.
- 13)Syaefunnur Maszah, S.H., M.M.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Partai Berkarya yang berkedudukan di Jakarta dengan alamat di Jalan Pangeran Antasari No. 20 Jakarta Selatan, email :phpupartaiberkarya@gmail.com, baik sendirisendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa:

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987 /PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2019 pukul ,01.45 WIB (Bukti P-7.1);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-04.AH.11.01 TAHUN 2018 Tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya Periode 2017-2022 (Bukti P-7.2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 309/PL.0101-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 7 (Bukti P-7.3);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Úmum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/ 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (Bukti P-7.4);
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KABUPATEN BANYUASIN

- Bahwa Partai Berkarya sebagai peserta pemilu tahun 2019 mengajukan 6 (enam) orang Caleg dari Partai Berkarya Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Banyuasin terdiri atas 4 (empat) Kecamatan antara lain: Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya dan Kecamatan Muara Sugihan , untuk memperebutkan 7 (tujuh) kursi sebagai anggota DPRD Kab. Banyuasin periode 2019-2024;
- 2. Bahwa kami telah menyampaikan secara tertulis atas keberatan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Banyuasin yang tertulis dalam Berita Acara Penyeleseian Keberatan Partai Berkarya Kabupaten Banyuasin Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tertanggal 7 Mei 2019 Nomor :

118/PL.01.4-BA/1607/KPU-Kab/V/2019 yang menyarankan untuk Partai Berkarya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keadilan dan Mahkamah Kebaikan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dengan keputusan yang berkeadilan bagi para pencari keadilan (**Bukti P-7.5**);

3. Bahwa telah Pemohon temukan pengelembungan di **18 TPS** yang berjumlah **243 suara**, kuat dugaan kami ini dilakukan oleh Partai Golkar dengan pola kecurangan penggelembungan **JUMLAH SUARA SUARA SAH** di TPS-TPS yang menghasilkan kenaikan jumlah suara sah untuk Partai Golkar yang berjumlah 243 suara dan lagi-lagi sangat merugikan perolehan suara **PEMOHON** (Partai Berkarya) pola ini sangat terstruktur, sistematis dan masif dan dilakukan berulangulang di sebagian besar TPS-TPS yang kami temukan di data form C1 DPRD Kab/Kota Dapil 4 (empat) Kabupaten Banyuasin yang datanya sebagai berikut;

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA PADA FORMULIR C1 DPRD
KAB/KOTA

A. KECAMATAN MUARA PADANG DAPIL 4

a) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA PADANG

	- Gmhor	Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Desa Sumber Makmur	Termohon	Pemohon	1
	TPS 05	48	47	1

	Desa Tirta	Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Raharja	Termohon	Pemohon	10
		50	12	40
1	TPS 02	32	1.4	19
2.	TPS 03	33	14	10

	- Cide Malazo	Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Desa Sido Mulyo	Termohon	Pemohon	
2101	10	19	47	1
1	TPS 03	40	21	10
1.	TPS 06	41	31	10
2.	175 00			

	Desa Daya	Peroleha	ın Suara	Selisih
No.	Makmur	Termohon	Pemohon	109
1	TPS 08	181	72	109

	Desa Sumber	Peroleha	ın Suara	Selisih
No.	Makmur	Termohon	Pemohon	10
1	TPS 06	58	48	10

		Peroleha	n Suara	Selisih
RTO	Desa Air Gading	Termohon	Pemohon	9
No.			34	20
1	TPS 05	54	2	
1.		Peroleha	in Suara	Selisih
TIT	Sidorejo	Termohon	Pemohon	
No.	5223	16111011611	37	1
1	TPS 04	38	0,	

B. KECAMATAN AIR SALEK DAPIL 4

b) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN AIR SALEK

	Desa Saleh	Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Mukti	Termohon	Pemohon	
740.		20	23	6
1	TPS 08	29		

	Desa Saleh	Peroleha	n Suara	Selisih
No.		Termohon	Pemohon	1
	Agung TPS 06	38	34	4

		Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Srimulyo	Termohon	Pemohon	1
2101	TPS 03	18	17	1

C. KECAMATAN MAKARTI JAYA DAPIL 4

c) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MAKARTI JAYA

	Desa Tanjung	Peroleha	n Suara	Selisih
No.	Desa Tanjuns Mas	Termohon	Pemohon	1
	TPS 02	64	63	1

	Suara	Selisih
No. Baru Termohon	Pemohon	1
1 TPS 01 83	82	1

	Desa Delta	Peroleha	n Suara	Selisih
No.		Termohon	Pemohon	1
	TPS 08	16	15	1

D. KECAMATAN MUARA SUGIHAN DAPIL 4

d) DATA C1 DPRD KAB/KOTA KECAMATAN MUARA SUGIHAN

Selisih
3
_

		Peroleha	Selisih	
No.	Desa Cendana	Termohon	Pemohon	1
1	TPS 02	37	36	1

		Peroleha	Selisih	
No.	DB Harjo	Termohon	- 1	10
140.	TPS 02	15	5	10

a) Bahwa mengenai selisih suara di atas, terlihat jelas terjadi penambahan perolehan suara Temohon di 18 TPS sebanyak 243 suara dikarenakan terjadi penambahan jumlah suara di 18 TPS yaitu:

		Juillian suar	a di 18 1PS yaitu.	Selisih	Bukti
Vo.	TPS	Kecamatan	Desa	1	P-7.6
	05	Muara Padang	Sumber Makmur	40	P-7.7
1	02	Muara Padang	Tirta Raharja	19	P-7.8
2		Muara Padang	Tirta Raharja	19	P-7.9
3	03	Muara Padang	Sido Mulyo 18		P-7.10
4	03	Muara Padang	Sido Mulyo 18	10	P-7.11
5	06	Muara Padang	Daya Makmur	109	P-7.12
6	08		Sumber Makmur	10	
7	06	Muara Padang	Air Gading	20	P-7.13
8	05	Muara Padang	Sidorejo	1	P-7.14
9	04	Muara Padang	Saleh Mukti	6	P-7.15
10	08	Air Salek	Saleh Agung	4	P-7.16
11	06	Air Salek	Srimulyo	1	P-7.17
12	03	Air Salek		1	P-7.18
13	02	Makarti Jaya	Tanjung Mas	1	P-7.19
14	01	Makarti Jaya	Tanjung Baru	1	P-7.20
15	08	Makarti Jaya	Delta Upang	3	P-7.21
16		Muara Sugihan	Beringin Agung	1	P-7.22
		Muara Sugihan	Cendana		P-7.23
17		Muara Sugihan	DB Harjo	10	
18	02	IVICAL O CAB	Jumlah	243	

4. Bahwa dari hasil temuan penggelembungan suara Partai Golkar diatas patut diduga jelas terjadi lagi penggelembungan 428 JUMLAH SELURUH SUARA SAH suara sah pada Formulir C1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan 4 Banyuasin yang terindikasi dilakukan oleh Partai Golkar, penggelembungan suara ini lagi lagi merugikan suara PEMOHON (Partai Berkarya) di TPS-TPS daerah pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan dan ini membuktikan telah terjadi kecurangan yang Terstruktur, Sistemasis dan Masif ,yang terlampir pada (Bukti P-7.6) sampai dengan (Bukti P-7.54) sebagai berikut:

Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN JUMLAH SELURUH SUARA SAH PARTAI GOLKAR PADA FORMULIR MODEL C1-DPRD KAB/KOTA

Pemohon Partai Berkarya menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut berdasarkan TPS-TPS yang diduga terjadi penambahan dalam penjumlahan surat suara sah FORM.C1 KAB/ KOTA;

				Jumlah Selu	ruh Suara Sah	Selisih	Bukti
No	TPS	Kecamatan	Desa	Termohon	Pemohon		P-7.24
_		Air Salek	Upang Marga	126	99	27	P-7.25
1	02	Air Salek	Upang Marga	151	149	2	P-7.26
2	03	Air Salek	Upang Marga	99	98	1	P-7.27
3	06	Air Salek	Salek Malyo	151	150	19	P-7.28
4	05	Muara Sugihan	Beringin Agung	176	157	19	P-7.29
5	01	Muara Sugihan	Indrapura	221	220	1	P-7.30
6	01	Air Salek	Damarwulan	183	182	1	P-7.31
7	01	Air Salek	Saleh Jaya	197	196	60	P-7.32
8	03	Air Salek	Saleh Jaya	197	139	1	P-7.33
9	02	Air Salek	Sri mulyo	182	181	1	P-7.34
10	03	Makarti Jaya	Sungai Semut	232	225	1	P-7.35
11	-	Muara Padang	Tirta Raharjo	208	207	5	P-7.36
12		Air Salek	Sidoharjo	191	186	1	P-7.37
13		Air Salek	Srikaton	242	241	26	P-7.38
14		Air Salek	Upang	132	106	10	P-7.39
15	-	Air Salek	Upang	85	75	1	P-7.40
10		Muara Padang	Tirto Raharjo	208	207	11	P-7.41
13		Muara Padang	1 8 4 - 1 - 1		178	2	P-7.42
1		Muara Padang		195	193 157	19	P-7.43
-	0 01	C ileas			161	4	P-7.44
-	1 06	C -ilea			232	1	P-7.45
-	2 03	C .:lea		233	156	52	P-7.46
-	23 05	2 1		208	150		

				224	220	1	P-7.47
24	06	Air Salek	Saleh Agung	221		1	P-7.48
-			Tirta Kencana	184	183	7	P-7.49
25	04	Makarti Jaya		193	191	2	
26	02	Makarti Jaya	Muara Baru		245	3	P-7.50
27	03	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	248		2	P-7.51
21			Sungai Semut	206	204		P-7.52
28	02	Makarti Jaya		186	185	1	
29	01	Makarti Jaya	Sungai Semut		153	1	P-7.53
	01	Makarti Jaya	Makarti Jaya	154	- Andrewson and the second	1	P-7.54
30	-		Makarti Jaya	222	221	1	
31	05	Makarti Jaya	Iviakai ti saya				

				Peroleha	n Suara	Selisih	Bukti
No	TPS	Kecamatan	Desa	Termohon	Pemohon		P-7.55
		Muara Sugihan	Sumber Mulyo	241	237	4	P-7.56
32	04		Sumber Mulyo	232	231	1	
33	03	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	242	239	3	P-7.57
34	02	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	228	209	19	P-7.58
35	05	Muara Sugihan	Jalur Mulya	198	132	66	P-7.59
36	02	Muara Sugihan	Jalur Mulya	189	132	2	P-7.60
37	03	Muara Sugihan		207	206	1	P-7.61
38	01	Muara Sugihan	Mekar Jaya	251	250	1	P-7.62
39	01	Muara Sugihan	Daya Murni	106	102	4	P-7.63
40	05	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	183	169	14	P-7.64
41	01	Muara Sugihan	Ganesha Mukti	276	274	2	P-7.65
42	03	Muara Sugihan	Marga Rukun		87	4	P-7.66
43	05	Muara Sugihan	Timbul Jaya	91	231	1	P-7.67
44	02	Muara Sugihan	Timbul Jaya	232	227	1	P-7.68
45	01	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo		218	10	P-7.69
46		Muara Sugihan	Sugih Waras	228	158	15	P-7.70
47		Makarti Jaya	Pangestu	173		1	P-7.71
48	_) Makarti Jaya	Delta Upang	236	235	2	P-7.72
49			Delta Upang	228	226	2	P-7.73
50	-	Dadana	Muara Padang	176	174	1	P-7.74
53	-		1 20	165	164	6	P-7.75
5.		5 Muara Padang		212	206	4	P-7.76
-		3 Muara Padang		201	197		P-7.77
5	3	9 Makarti Jaya	Delta Upang	222	218	4	-
5	4 0	1VIGIROI S. DE J			Jumlal	1 428	

5. Bahwa dengan terjadinya penggelembungan suara sah yang berjumlah 2.158 suara yang patut diduga dilakukan oleh Partai Golkar di TPS-TPS dari 4 Kecamatan di Daerah Pemiihan Banyuasin 4 dengan menggelembungkan jumlah suara dari form C1 diteruskan ke Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pada Model DA1-DPRD Kab/Kota dan terus menggelembung di Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Model DB1-DPRD Kab/Kota.Kecurangan ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Partai Golkar.Penggelembungan ini sangat merugikan PEMOHON (Partai Berkarya) yang data nya terlampir sebagai berikut:

Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DATA DA1

		Jumlah S	Selisih	Bukti	
No.	Nama Kecamatan	Termohon	Pemohon		
		3,832	3,832		P-7.78
1	Muara Padang		2,958		P-7.79
2	Makarti Jaya	2,958	3,965	2,158	P-7.80
3	Muara Sugihan	6,123			P-7.81
4	Air Salek	2,160	2,160		

Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON BERDASARKAN DATA DB1

		Suara Yang Ditetapkan	Suara Pemohon	Selisih	Bukti
No	Nama Partai	Termohon Berdasarkan	Yang Seharusnya		
		Model DB1	Berdasarkan		
		Wiodel	Model DA1		
		7,854	7,854		
1	PKB	6,044	6,044		
2	GERINDRA	11,961	11,961		
3	PDIP	15,073	12,915	2,158	
4	GOLKAR	8,498	8,498		
5	NASDEM	250	250		
6	GARUDA	4,873	4,873		00
7	BERKARYA	5,073	F 072		P-7.82
8	PKS	3,169	2.160		
9	PERINDO		2.535		
10	PPP	2,535	120		
11	PSI	120	4.46		
12	PAN	4,463	1 36		
13		1,367	1.00		
14	TO LOT	1,698	10		
19		16	0	5	
20		9.	5	J	

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan); dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Banyuasin 4 (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
 - 3. Menyatakan bahwa Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 telah terjadi kecurangan yang Terstruktur , Sistematis, dan Masif;
 - 4. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di wilayah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 22E ayat (1) Negara RI Tahun
 - 5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI BERKARYA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Berkarya) adalah sebagai berikut ini:

No		Nama Partai	Suara Yang Seharusnya (Pemohon)
	1	PKB	7,854
	2	GERINDRA	6,044
	3	PDIP	11,961
	4	GOLKAR	12,915
	5	NASDEM	8,498
-	6	GARUDA	250
1	7	BERKARYA	4,873

0	PKS	5,073
8	PERINDO	3,169
9	PPP	2,535
10		120
11	PSI	4,463
12	PAN	1,367
13	HANURA DEMOKRAT	1,698
14		165
19	PBB	95
20	PKPI	

6. Menetapkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupaten Banyuasin Daerah Pemilihan Banyuasin 4 Provinsi Sumatera Selatan terpilih adalah dari PEMOHON (Partai Berkarya);

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Pembagian Kursi	Total Kursi
		12.915	1	1
1	PARTAI GOLKAR	11.961	1	1
2	PDIP		1	1
3	NASDEM	8.498	1	1
4	PKB	7.854	1	1
	GERINDRA	6.044	1	1
5		5.073	1	1
6	PKS	4.873	1	. 1
7	BERKARYA	4.073	Jumlah	

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon

Martha Dinata, S.H

Agung Syahputra, S.H., CPL.

Anandya Dipo Pratama, S.H.

Isnaldi, S.H.